

## **DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 38/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, disebutkan Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 11 Thn 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik ( LN RI Thn 2008, No. 58, Tambahan LN RI No. 4843 ); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik ( LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846 ); UU No. 25 Thn 2009 ttg Layanan Publik ( LN RI Thn 2009, No. 112, Tambahan LN RI No. 5038 ); PP No. 61 Thn 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik ( LN RI Thn 2010, No. 99 , Tambahan LN RI No. 5149 ); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 ttg Standar Layanan Informasi Publik (BN RI Thn 2010, No. 272); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 ttg Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BN RI Thn 2013, No. 649); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014 ttg Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (BN RI Thn 2014, No. 275); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan PKPU No. 1 Tahun 2015 ttg Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Thn 2015, No. 456).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2015  
- Lampiran 14 halaman